



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Bhn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang memeriksa dan mengadili perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan dari:

HERLENAYATI, bertempat tinggal di Desa Coko Betung Kec, Padang Guci Hulu, Kab, Kaur, umur 35 (Tiga puluh lima) tahun, jenis kelamin perempuan, kebangsaan Indonesia, agama Islam, pekerjaan Swasta, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan tentang Hari Sidang;
- Berkas permohonan dan surat-surat lain yang bersangkutan.

Setelah meneliti surat bukti yang diajukan di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bintuhan tanggal 09 November 2018 di bawah Register Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Bhn, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah Ibu kandung dari "SONNY HERLEXEN yang lahir pada tanggal 11 April 2004 dan DAFFA ALFAROZY yang lahir pada tanggal 23 nopember 2009", dari perkawinan antara Pemohon dengan suami pemohon yang bernama Samsirman;
2. Bahwa kelahiran anak Pemohon yang bernama SONNY HERLEXEN tersebut telah terdaftar dalam Akta Pencatatan Sipil berdasarkan akta kelahiran nomor 2378/04/DP/KK/04/2010 tanggal 15 April 2010
3. Bahwa kelahiran anak Pemohon yang bernama DAFFA ALFAROZY tersebut telah terdaftar dalam Akta Pencatatan Sipil berdasarkan akta kelahiran nomor 2379/04/DP/KK/09/2010 tanggal 15 April 2010
4. Bahwa nama pemohon didalam akta kelahiran anak pemohon yang bernama SONNY HERLEXEN dan dalam akta kelahiran anak pemohon yang bernama DAFFA ALFAROZY tersebut tertulis nama Pemohon " HERLINA YATI" sebenarnya seharusnya "HERLENAYATI"
5. Bahwa kesalahan penulisan nama pemohon dalam akta kelahiran anak pemohon murni kesalahan dari Suami ketika mengajukan pembuatan Kartu Keluarga dan pembuatan akta kelahiran ,sehingga dalam Akta Kelahiran tersebut tertulis Nama "HERLINAYATI"sedangkan yang sebenarnya seharusnya tertulis "HERLENAYATI"

Halaman 1 dari 5 Halaman
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Bhn.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa pemohon sekarang sangat memerlukan perbaikan Kartu Keluarga dan Akta kelahiran Anak untuk keperluan sekolah anak pemohon dan tertib Administrasi kependudukan;
7. Bahwa untuk memperoleh perbaikan Akta kelahiran Anak pemohon tersebut harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan;
8. Bahwa sebagai surat-surat bukti, bersama ini dilampirkan foto Copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dengan dibubuhi materai secukupnya berupa;
 1. Photo Copy KTP pemohon;
 2. Photo Copy Buku Nikah Pemohon;
 3. Photo Copy Kartu Keluarga Pemohon;
 4. Photo Copy Akta Kelahiran Anak pemohon an. Sonny Herlexen;
 5. Photo Copy Akta Kelahiran Anak pemohon an. Daffa Alfarozy
 6. Photo Copy Ijazah SD, SLTP, dan SMK atas Nama HERLENAYATI.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan berkenan memeriksa permohonan pemohon dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan izin kepada pemohon untuk membetulkan Nama Pemohon pada Akta Kelahiran anak pemohon atas Nama **SONNY HERLEXEN** berdasarkan akta kelahiran nomor 2378/04/DP/KK/04/2010 tanggal 15 April 2010 dan anak pemohon atas nama **DAFFA ALFAROZY** berdasarkan akta kelahiran nomor 2379/04/DP/KK/09/2010 tanggal 15 April 2010, yang tercantum pada Akta Kelahiran kedua anak Pemohon tersebut tercatat Nama Pemohon "**HERLINA YATI**" "sedangkan yang sebenarnya seharusnya Nama Pemohon "**HERLENAYATI**" agar tercatat dalam daftar registrasi kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Kaur
3. Membebankan biaya Permohonan ini kepada pemohon sesuai hukum yang berlaku .

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap sendiri di persidangan dan setelah surat permohonannya dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat – surat bukti, sebagai berikut:

- Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama **HERLENAYATI, (Bukti P – 1);**
- Fotocopy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Samsir man **(Bukti P – 2);**
- Fotocopy Ijazah Sekolah Dasar atas nama **HERLENAYATI, (Bukti P – 3);**
- Fotocopy Ijazah SLTP atas nama **HERLENAYATI, (Bukti P – 4);**
- Fotocopy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan atas nama **HERLENAYATI, (Bukti P – 5);**

Halaman 2 dari 5 Halaman
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Keterangan Kelahiran atas nama **SONNY HERLEXEN (Bukti P – 6)**;
- Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama **DAFFA ALFAROZY, (Bukti P – 7)**.
- Fotocopy Kutipan Akta Nikah atas nama **Samsirman dengan Herlenayati, (Bukti P – 8)**.

Menimbang, bahwa di persidangan surat bukti yang diberi tanda P – 1, sampai dengan P – 8 tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan telah diberi materai secukupnya sehingga dapat dijadikan bukti yang sah dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan saksi, yang terlebih dahulu telah disumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Samsirman.

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah Istri saksi;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Cukoh Betung Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur;
- Bahwa Pemohon ingin membetulkan nama dan tanggal lahir dalam KTP dan Akta Kelahiran;
- Bahwa nama Pemohon adalah **Herlenayati**;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk keperluan masa depan anak Pemohon;
- Bahwa Saksi bersedia dihukum apabila terbukti memberikan keterangan palsu.

2. Saksi Surliyati.

- Bahwa Saksi kenal Pemohon karena Pemohon adalah adek ipar Pemohon;
- Bahwa Saksi sudah lama mengenal Pemohon;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Cukoh Betung Kecamatan Padang Guci Hulu Kabupaten Kaur;
- Bahwa Pemohon ingin membetulkan nama dan tanggal lahir dalam KTP dan Akta Kelahiran;
- Bahwa nama Pemohon adalah **Herlenayati**;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk keperluan masa depan anak Pemohon;
- Bahwa Saksi bersedia dihukum apabila terbukti memberikan keterangan palsu.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

Halaman 3 dari 5 Halaman
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa alasan Pemohon mengajukan permohonan ini karena menurut Pemohon nama Pemohon adalah Herlenayati bukan sebagaimana yang tertulis dalam Akta Kelahiran anaknya, dan kebenaran penulisan tersebut sangat diperlukan untuk keperluan sekolah anak Pemohon, namun untuk memperbaiki penulisan tersebut Pemohon harus mempunyai penetapan dari Pengadilan Negeri Bintuhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P – 1 dan P – 2, telah membuktikan kebenaran tempat tinggal dan status kependudukan Pemohon, hal ini berkaitan erat dengan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Bintuhan atas permohonan a quo sesuai dengan ketentuan Pasal 14 KUHPdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P – 3, P – 4, dan P – 5 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, telah ternyata nama Pemohon adalah **Herlenayati**;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat bukti P – 6 dan P – 7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, telah diketahui terdapat kesalahan penulisan nama pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam Kutipan Akta Kelahiran **SONNY HERLEXEN** berdasarkan akta kelahiran nomor 2378/04/DP/KK/04/2010 tanggal 15 April 2010 dan anak pemohon atas nama **DAFFA ALFAROZY** berdasarkan akta kelahiran nomor 2379/04/DP/KK/09/2010 tanggal 15 April 2010 terdapat kesalahan penulisan nama Ibu kandungnya sedangkan kebenaran penulisan tersebut dibutuhkan untuk keperluan sekolah anak Pemohon, maka sangat beralasan jika permohonan ini dikabulkan sehingga Pengadilan memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama dalam Akta Kelahiran tersebut sesuai dengan yang sebenarnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 16 KUHPdata diperintahkan kepada Kepala Dinas Sosial, Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur untuk dicatat adanya perbaikan kedua akta kelahiran tersebut dalam daftar – daftar yang sedang berjalan segera setelah penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun

Halaman 4 dari 5 Halaman
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Bhn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan *juncto* Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk, serta Peraturan Perundang – Undangan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki kesalahan penulisan Nama dalam Akta Kelahiran Nomor 2378/04/DP/KK/04/2010 tanggal 15 April 2010 atas nama **SONNY HERLEXEN** dan "Akta Kelahiran Nomor 2379/04/DP/KK/09/2010 tanggal 15 April 2010 atas nama **DAFFA ALFAROZY** yang semula tertulis "Herlinayati" **diperbaiki menjadi "Herlenayati"**;
3. Memerintahkan Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Kaur untuk dicatat adanya perbaikan-perbaikan tersebut dalam daftar – daftar yang sedang berjalan segera setelah penetapan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini sejumlah **Rp241.000,00 (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)**.

Demikianlah ditetapkan pada hari **Rabu**, tanggal **14 November 2018**, oleh **Purwanta, S.H.MH**, sebagai Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Seppi Triani, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut yang dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Dto

Seppi Triani, S.H.

H a k i m

Dto

Purwanta, S.H.,MH

Perincian biaya:

- | | |
|----------------|----------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp150.000,00 |
| 4. Redaksi | : Rp 5.000,00 |
| 5. Materai | : <u>Rp 6.000,00</u> |
| Jumlah | Rp241.000,00 |

(Terbilang: Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Halaman 5 dari 5 Halaman
Penetapan Nomor 17/Pdt.P/2018/PN Bhn.